

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1990

TAHUN : 1990



NOMOR : 1

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 1986

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan Bank Simpan Pinjam Pasar yang berkedudukan di Haminte Kota Bandung Tahun 1939 yang terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 9/PD/1979 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengadakan Reorganisasi Perusahaan-perusahaan Daerah Bank Pasar dari 10 (sepuluh) buah menjadi 1 (satu) buah Perusahaan Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perbankan;
5. Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian Usaha Bank Perkreditan Rakyat yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 279/KMK.01/1989.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- f. Perusahaan Daerah Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- j. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

B A B II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Bank Pasar yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini adalah kelanjutannya dari Bank Simpan Pinjam Pasar yang didirikan tahun 1939 dan merupakan reorganisasi dari 10 (sepuluh) buah Perusahaan Daerah Bank Pasar yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah No. 09/PD/1979;
- (2) Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Badan Hukum berkedudukan serta berkantor di Daerah Kotamadya Bandung dan tidak membuka Cabang di Daerah dan atau diluar Daerah;
- (3) Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat mendirikan Kas-kas Pembantu di Wilayah Pasar.

B A B III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

Tujuan Perusahaan Daerah Bank Pasar adalah :

- a. memberikan Pelayanan kepada masyarakat dalam kebutuhan jasa di bidang perbankan dan berusaha menanggulangi terjadinya lintah darat/rentenir di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. Sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Pasar melakukan usaha sebagai berikut :
 - a. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan lainnya;
 - b. Menerima simpanan dalam bentuk Deposito;
 - c. Memberikan kredit diutamakan untuk usaha yang produktif;
 - d. Melakukan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak ikut dalam lalu lintas giral.

B A B IV

M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Bank Pasar sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Modal dasar tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari nilai kekayaan bersih yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditambah dengan modal yang masih harus disetor;
- (3) Penentuan besarnya nilai kekayaan bersih tersebut pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (4) Modal dasar Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah Bank Pasar mempunyai cadangan umum yang diadakan menurut ketentuan tersebut dalam pasal 23 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah ini;
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal milik Bank Pasar.

Pasal 7

Cadangan umum yang diadakan Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 6, harus jelas dan tampak dalam neraca.

B A B V

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 orang Direktur;
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi adalah Warganegara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul BadanPengawas setelah mendapat pertimbangan DPRD dengan memperhatikan keahlian, kecakapan, ahlak serta moral yang baik dalam memimpin Perusahaan Daerah Bank Pasar, yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Masa Jabatan Anggota Direksi berlaku untuk selama-lamanya 4 tahun dan dapat diangkat kembali masa jabatan tersebut berakhir dengan memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika terdapat lowongan keanggotaan Direksi, dapat diangkat penggantinya yang memenuhi syarat pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) Setiap ada pengangkatan anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Meninggalkan dunia;
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah atau Negara;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (2) huruf b, c, dan d pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu Sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dan bila tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan Sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Walikotamadya Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.
Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
 - d. Jika Sidang tersebut pada huruf a ayat ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian tersebut sementara oleh Walikotamadya Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum;

- e. Jika Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tersebut huruf c ayat ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka fihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan bidang secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud diterimanya.
Gubernur Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterima. Keputusan tersebut mengikat semua fihak yang bersangkutan.
 - f. Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf e ayat ini maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum, sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.
- (5) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan d merupakan suatu tindak pidana, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 11

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika sudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka salah satu diantara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain dalam pasar yang berjualan dalam lapangan usaha mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah Bank Pasar di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 13

- (1) Direktur Utama menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (2) Direktur Utama mengurus, memelihara/mengawasi dan bertanggung jawab atas kekayaan Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (3) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam Perusahaan Daerah Bank Pasar antara anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditentukan oleh Direksi yang harus mendapat pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Direktur Utama memerlukan persetujuan/pemberian kuasa dari Walikotamadya Kepala Daerah untuk :
 - a. Mengadakan perjanjian utang dengan pihak ke III (tiga);
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai penanggung;
 - c. Memperoleh/memindah tangankan barang-barang tidak bergerak milik Perusahaan Daerah Bank Pasar untuk menanggung utang.
 - d. Menjalankan perkara dalam pengadilan/melepaskan hak atas banding dari suatu Keputusan Hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan ARBITRACE.
- (2) Persetujuan/Pemberian kuasa dari Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan setiap kali apabila seorang anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengurusan Perusahaan Daerah Bank Pasar.

B A B VI

P E N G A W A S A N

Pasal 15

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan Walikotamadya Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip pada Gubernur Kepala Daerah.

- (3) Walikotamadya Kepala Daerah secara Ext-officio menjabat Ketua merangkap anggota Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) pasal ini untuk waktu selamalamanya 3 (tiga) tahun setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan apabila berdasarkan pertimbangan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian, kecakapan serta berahlak dan bermoral baik.
- (6) Anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Jika ternyata seorang anggota Badan Pengawas sesudah pengangkatannya ada hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksud pada ayat (6) pasal ini, maka pengangkatannya dicabut.
- (8) Setiap terjadi perubahan susunan anggota Badan Pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Perusahaan Daerah Bank Pasar ditaati.
- (2) Ketua/Anggota Badan Pengawas baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak meminta segala keterangan dan meminta segenap buku-buku dan surat-surat yang dipandang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali atau setiap kali apabila seorang anggota Badan Pengawas menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengawasan Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (2) Keputusan Badan Pengawas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (3) Badan Pengawas menetapkan tata tertib antara anggota Badan Pengawas yang mendapatkan pengesahan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Ketua dan anggota Badan Pengawasan menerima uang jasa rutin setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (5) Segala biaya rapat, uang transport serta biaya-biaya lain yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan Perusahaan Daerah Bank Pasar dibebankan kepada Perusahaan Daerah Bank Pasar.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawasan diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap merugikan perusahaan Daerah Bank Pasar ;
 - d. Suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.Perberhentian termaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Jika diduga terdapat tuduhan pada ayat (1) huruf c pasal ini, anggota Badan pengawas yang bersangkutan diberhentikan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan pengawas yang bersangkutan . Direksi/Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan menerima apapun yang telah diputuskan;

- b. Dalam Sidang itu diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Walikotamadya Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka keputusan pemberhentian sementara oleh Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (6) Jika Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tersebut pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya, Gubernur Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut diatas dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- (7) Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (6) pasal ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 19

Bank Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Perusahaan Daerah Bank Pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perbankan yang berlaku.

B A B VII

K E P E G A W A I A N

Pasal 20

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar menurut peraturan-peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Pasar yang telah disetujui oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar ditetapkan oleh Direksi atas dasar anggaran pendapatan belanja Perusahaan Daerah Bank Pasar yang sudah disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah Bank Pasar mengadakan dana pensiun/tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar merupakan kekayaan yang dipisahkan dari anggaran Perusahaan Daerah Bank Pasar yang bersumber dari bagian laba sebagaimana tersebut Pasal 23 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan tentang dana tersebut pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Direksi dan disyahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B VIII

ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 21

- (1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya, akhir bulan Oktober Direksi menyampaikan rencana anggaran dan rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah mengesahkan rencana anggaran dan rencana kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan menyampaikan tembusannya kepada DPRD.
- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku baru, rencana anggaran dan rencana kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut belum disyahkan, maka anggaran dan rencana kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut berlaku sepenuhnya.

- (4) Setiap perubahan atas anggaran dan rencana kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Setelah tahun buku berakhir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Direksi menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan Badan Pengawas atas pelaksanaan dari tahun buku yang telah berakhir.
- (6) Walikotamadya Kepala Daerah mengesahkan pelaksanaan anggaran dan rencana kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar dari tahun buku yang telah berakhir.

B A B IX

PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 22

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah Bank Pasar dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik, dikirimkan oleh Direksi kepada Walikotamadya Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

B A B X

PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 23

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah Bank Pasar ditetapkan dari 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku Direksi menyusun perhitungan tahunan terdiri dari neraca perhitungan laba rugi, yang setelah diketahui oleh Badan Pengawas dikirimkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim/atau diterima perhitungan tahunan, Walikotamadya Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan.

- (4) Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi.
- (5) Laba Perusahaan Daerah Bank Pasar yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :
- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %
 - c. Untuk Cadangan Umum 20 %
 - d. Untuk Jasa Produksi 15 %
dengan pembagian sebagai berikut :
 - Untuk Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar
..... 70 %
 - Untuk Badan Pengawas..... 30 %
 - e. Untuk Dana Pensiun 5 %
 - f. Untuk Dana Sosial 5 %
- (6) Jumlah sebagaimana tersebut pada ayat (5) huruf a dan b pasal ini seluruhnya disetorkan ke kas Pemerintah Daerah/Bank yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B XI

P E M E R I K S A A N

Pasal 24

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain menurut peraturan perundangan yang berlaku/berwenang mengadakan penelitian dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga Perusahaan Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan Negara atau Akuntan Publik melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus serta bertanggung jawaban Perusahaan Daerah Bank Pasar, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan Badan Pengawas.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap Pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah Bank Pasar serta bertanggung jawabannya.

B A B XII

ORGANISASI DA TATA KERJA

Pasal 25

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar ditetapkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIII

P E M B U B A R A N

Pasal 26

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Pasar dan penunjukkan Likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pertanggung jawaban likwidasi oleh Likwidatur diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan pembebasan tanggung jawab pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya.
- (3) Jika Perusahaan Daerah Bank Pasar dibubarkan, semua utang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Bank Pasar, sedangkan sisa lebih/kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

B A B XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, di Reorganisasi menjadi 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan menggunakan ijin usaha Menteri Keuangan Nomor Kep.99/DJM.3/3/73 tanggal 20 Maret 1973;
- (2) Ijin usaha Menteri Keuangan nomor Kep.350/MK.6/77 tanggal 1 Nopember 1977 untuk 9 (Sembilan) Perusahaan Daerah Bank Pasar diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan atau dimiliki bersama antara Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.9/PD/1979 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 9 Agustus 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 4 Januari 1990 Nomor 188.342/SK.2511-HUK/90.

Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Maret 1990 Nomor : 1 Tahun 1990 Seri : D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN
JACHJASAPUTRA
NIP. 010. 054. 054.



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

NOMOR : 188.342/SK.2511-Huk/90

TENTANG :

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NO. 12 TAHUN 1986 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 September 1986 No. 188.34/3557-Hukum, yang antara lain berisi permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 12 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undangan No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undangan No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-undangan No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 12 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Menimbang huruf a diubah dan harus dibaca :
 - a. "bahwa Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan Bank Simpan Pinjam Pasar yang berkedudukan di Haminte Kota Bandung Tahun 1939 yang terakhir, diubah untuk Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.9/PD/1979, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini".

Serta huruf b penulisan Bahwa diubah menjadi "bahwa".

2. Dalam Mengingat :
 - butir 2 antara penulisan Pembentukan dan Kota disisipkan penulisan "Daerah".
 - butir 3 dan 4 diubah dan harus dibaca :
 3. "Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah".
 4. "Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan".
 - ditambah butir 5 dan 8 baru yang harus dibaca :
 - "5. Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat".
 - "8. Keputusan Menteri Keuangan No. 1064/KMK.001/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.279/KMK-01/1989".
 - butir 7 dan 8 (lama) dihilangkan.
Dengan ditambah butir 5 dan 8 (baru) serta hilangnya butir 7 dan 8 (lama) maka butir 5 dan 6 (lama) berubah menjadi butir 6 dan 7 (baru).
3. Dalam Pasal 1 :
 - penulisan ayat (1) dihilangkan.
 - setelah huruf a ditambah huruf b (baru) dan harus dibaca :
 - "b. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung".Dengan ditambah huruf b (baru) maka huruf b sampai dengan huruf I (lama) berubah menjadi huruf c sampai dengan huruf j (baru).

- huruf e atau f (baru) diubah dan harus dibaca :
 - f. "Perusahaan Daerah Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung".
- ayat (2) seluruhnya dihilangkan.

4. Judul BAB II diubah dan harus dibaca :

B A B II

"NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA".

5. Pasal 2 ayat (1), (2), (3) diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

- (1) "Perusahaan Daerah Bank Pasar yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini adalah kelanjutan dari Bank Simpan Pinjam yang didirikan tahun 1939 dan merupakan reorganisasi dari 10 (sepuluh) buah Perusahaan Daerah Bank Pasar yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah No. 09/PD/1979;
- (2) Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Badan Hukum yang berkedudukan serta berkantor di Ibu Kota Kotamadya Bandung dan tidak membuka Cabang di Daerah dan atau di luar Daerah;
- (3) Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Bank Pasarsebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat mendirikan Kas-kas Pembantu di Wilayah Pasar".

6. Judul BAB III diubah dan harus dibaca :

B A B III

"TUJUAN DAN USAHA".

7. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) "Untuk dapat mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Pasar melakukan usaha sebagai berikut :
 - a. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan lainnya;
 - b. Menerima simpanan dalam bentuk Deposito;

- c. Memberikan kredit diutamakan untuk usaha yang produktif;
 - d. Melakukan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak ikut dalam lalu lintas giral”.
8. Dalam Pasal 5 diubah dan harus dibaca :
- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Bank Pasar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - (2) Modal dasar tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari nilai kekayaan bersih yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditambah dengan modal yang masih harus disetor;
 - (3) Penentuan besarnya nilai kekayaan bersih tersebut pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;
 - (4) Modal dasar Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah dengan Peraturan Daerah”.
9. Antara penulisan BAB V dan Pasal 8 disisipkan penulisan ”PENGELOLAAN”.
10. Dalam Pasal 8 diubah menjadi ayat (1) baru dan setelah ayat (1) ditambah ayat (2) baru dan harus dibaca :

Pasal 8

- ”(1) Perusahaan Daerah Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 orang Direktur;
 - (2) Direktur Utama bertanggung jawab, kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama”.
11. Dalam Pasal 9 :
- ayat (1) baris pertama antara penulisan diangkat dan penulisan oleh disisipkan penulisan ”dan diberhentikan”.
 - ayat (2) diubah dan harus dibaca :
 - (2) ”Masa jabatan anggota Direksi berlaku untuk selamalamanya 4 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- ayat (3) baris kedua penulisan dengan diubah menjadi "yang".
ayat (4) penulisan "melalui BRI" dihilangkan.
Selanjutnya, setiap penulisan "melalui BRI" yang tercantum dalam Pasal berikutnya dihilangkan.

12. Dalam Pasal 10 :

- ayat (1) huruf b penulisan jabatannya diubah menjadi "jabatan".
- ayat (2) sebelum huruf a kata-katanya diubah dan harus dibaca:
(2) "Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena: "
- ayat (2) huruf c diubah menjadi 2 huruf yaitu huruf c dan d (baru) yang harus dibaca :
"c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah atau Negara";
"d. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Pasar".
- ayat (3) baris kedua penulisan huruf b dan c diubah menjadi "huruf b, c dan d".
serta baris keenam setelah penulisan sementara ditambah penulisan "tersebut".
- ayat (4) huruf b baris ketiga antara penulisan pemberhentian dan itu disisipkan penulisan "sementara".
- ayat (4) huruf d baris pertama penulisan ayat (4) pada pasal ini diubah menjadi "huruf a ayat ini".
- ayat (4) huruf e baris kedua antara penulisan oleh dan Direksi disisipkan penulisan "Anggota", dan baris kedelapan penulisan diterimanya, diubah menjadi "diterima", serta baris kesembilan penulisan mengingat diubah menjadi "mengikat".
- ayat (5) antara penulisan huruf c dan merupakan disisipkan penulisan "dan d".

13. Dalam Pasal 11 :

- ayat (1) baris kedua antara penulisan ketiga dan menurut disisipkan penulisan "baik".
- ayat (3) baris kedua penulisan ataupun diubah menjadi "maupun".
- ayat (4) diubah dan harus dibaca :
(4). "Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Walikotamadya Kepala Daerah".

14. Dalam Pasal 12 ayat (2) baris kedua antara penulisan ditunjuk dan itu disisipkan penulisan "untuk".

15. Dalam Pasal 14 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
- (2) "Persetujuan/pemberian kuasa dari Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan setelah mendapat persetujuan DPRD".
16. Dalam Pasal 15 :
- ayat (1) dan (4) diubah dan harus dibaca :
 - (1) "Direksi berada dibawah pengawasan Walikotamadya Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas".
 - (4) "Pengangkatan termaksud pada ayat (2) Pasal ini untuk waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan apabila berdasarkan pertimbangan dapat diangkat kembali".
 - ayat (6) baris kedua antara penulisan ketiga dan menurut disisipkan penulisan "baik".
17. Dalam Pasal 17 ayat (1) baris ketiga penulisan Perusahaan Bank Pasar diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar".
18. Penulisan Pasal 10 diubah menjadi "Pasal 18".
19. Dalam Pasal 10 atau Pasal 18 (baru) :
- ayat (1) huruf c diubah dan harus dibaca :
 - c. "Melakukan tindakan atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah Bank Pasar".
 - ayat (3) diubah dan harus dibaca :
 - (3). "Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut".
 - ayat (4) huruf c baris keempat penulisan penyampaianya diubah menjadi "penyampaian".
 - ayat (6) baris pertama antara penulisan Daerah dan ayat disisipkan penulisan "tersebut pada", serta baris ketujuh antara penulisan banding dan diterimanya disisipkan penulisan "tersebut di atas dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Surat banding".
20. Dalam Pasal 20 :
- ayat (2) penulisan Karyawan diubah menjadi "Pegawai".

- ayat (3) diubah dan harus dibaca :
(3) "Perusahaan Daerah Bank Pasar mengadakan dana pensiun/tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar yang merupakan kekayaan yang dipisahkan dari anggaran Perusahaan Daerah Bank Pasar yang bersumber dari bagian laba sebagaimana tersebut Pasal 23 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah ini".

21. Dalam Pasal 21 ayat (6) baris pertama antara penulisan anggaran serta rencana disisipkan penulisan "dan".

22. Dalam Pasal 23 :

- ayat (2) diubah dan harus dibaca :
(2). "Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan terdiri dari neraca perhitungan laba rugi, yang setelah diketahui oleh Badan Pengawas dikirim kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan".
- setelah ayat (5) kata-kata dibawah huruf f dijadikan ayat (6) baru, serta penulisan "23" dihilangkan.

23. Dalam Pasal 24 ayat (1) baris kedua penulisan penyelidikan diubah menjadi "penelitian".

24. Judul BAB XII diubah dan harus dibaca :

B A B XII

"ORGANISASI DAN TATA KERJA".

25. Dalam Pasal 25 penulisan "ayat (1)" dihilangkan.

26. BAB XIV Pasal 27 seluruhnya dihilangkan.

Selanjutnya BAB XV dan BAB XVI berubah menjadi BAB XIV dan BAB XV (baru), serta Pasal 28 dan Pasal 29 berubah menjadi Pasal 27 dan Pasal 28 (baru).

27. Dalam Pasal 28 atau Pasal 27 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 27

"(1) 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dikonsolidasikan menjadi 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan menggunakan ijin usaha Menteri Keuangan nomor Kep.99/DJM.3/3/73 tanggal 20 Maret 1973;

- (2). Ijin Usaha Menteri Keuangan nomor Kep.350/MK.6/77 tanggal 1 Nopember 1977 untuk (sembilan) Perusahaan Daerah Bank Pasar diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan atau dimiliki bersama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Daerah.

28. Dalam Pasal 29 atau Pasal 28 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 28

- ”(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.9/PD/1979 dan ketentuan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan”.

29. Kalimat pengesahan dan kalimat pengundangan diubah dan harus dibaca :

”Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal.....
Nomor

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

H.R. MOH. YOGIE S.M.”.

”Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung tanggal NomorSeri

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan : B A N D U N G
Pada tanggal : 4 Januari 1990.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

H.R. MOH. YOGIE S.M.